



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan

Masyarakat Buntok Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok yang selanjutnya disebut Puskesmas Buntok adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Buntok yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas Buntok adalah unit pelaksana teknis dinas di lingkungan pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas.

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelola keuangan/barang BLUD Puskesmas pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja serta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD.
13. Pejabat Pengadaan BLUD Puskesmas adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung dan pembelian melalui e-purchasing dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.

15. Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya disingkat HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
16. *E-catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD Puskesmas dalam belanja barang/jasa kebutuhan BLUD.
17. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
18. Keadaan Cito adalah keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan / diperbaiki / ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan puskesmas atau membahayakan jiwa.
19. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.
20. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah merupakan pedoman bagi BLUD Puskesmas Buntok dalam pengadaan barang/jasa dilingkup kerjanya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas Buntok bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD Puskesmas Buntok.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. efisien;
 - b. transparan;

- c. akuntabel; dan
 - d. praktek bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengadaan barang/jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas Buntok sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengadaan barang/jasa penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

BAB II

FLEKSIBILITAS

Pasal 4

Puskesmas sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.

Pasal 5

- (1) Efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap Puskesmas atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu pelayanan, baik bagi puskesmas maupun bagi pasien; dan/atau
 - c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan di Puskesmas dan pasien.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan,
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari;
 - a. barang (*Goods*)
 - b. pekerjaan konstruksi (*Works*); dan
 - c. jasa (*services*), termasuk jasa konsultasi dan jasa selain konsultasi.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan :
 - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku pada BLUD Puskesmas Buntok sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

Pasal 6

- (1) HPS telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea masuk, pajak dalam rangka impor dan bea lainnya.
- (2) HPS dikecualikan untuk pengadaan yang menggunakan :
 - a. pengadaan dalam keadaan cito;
 - b. barang/jasa yang harganya telah standar;
 - c. barang/jasa yang harganya telah dipublikasikan secara luas;
 - d. pembelian melalui *e-purchasing* / market place; atau
 - e. pembelian langsung di tempat / lokasi pameran/ event dan/ atau toko, terhadap barang/jasa yang sudah direncanakan, dengan maksimal harga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dasar perhitungan HPS disusun menggunakan paling sedikit salah satu data/referensi sebagai berikut :
 - a. analisa harga satuan pekerjaan dan barang yang bersangkutan;
 - b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan yang dapat dipertanggungjawabkan dan masih dalam masa validitas; atau
 - c. harga pasar setempat atau harga pasar yang ditawarkan secara luas/*online*.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Jenis pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas Buntok meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.

- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan, dimana harus menjamin pelayanan kesehatan, pendukung dan penunjang layanan kesehatan berjalan dengan optimal dengan memperhatikan fleksibilitas BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD Puskesmas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas.
- (4) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (5) Penunjukan pelaksana pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip :
 - a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/ atau jasa;
 - b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. Saling Uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.
- (6) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultasi non konstruksi melalui penyedia maka pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:
 - a. PPK melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pejabat Pengadaan melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

c. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.

(7) Bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan penyedia dan/atau resiko pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Bentuk kontrak terdiri atas :

- a. Bukti Pembelian/Pembayaran, yaitu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur/bon/invoice, struk, dan nota kontan;
- b. Kuitansi, yaitu dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaranyang ditandatangani oleh penerima uang/penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Surat Perintah Kerja, yaitu perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perintah Kerja digunakan untuk Pengadaan jasa konsultasi Nonkontruksi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d. Surat Perjanjian, yaitu pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi non kontruksi dengan nilai

- paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- e. Surat Pesanan, yaitu bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui *E-purchasing*. Bentuk surat pesanan mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan yang diterapkan dalam perdangan melalui sistem elektronik. Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.
- (8) Pelaksanaan pengadaan jasa kontruksi melalui penyedia. Pemilihan penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja pemilihan/pejabat pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan :
- a. PPK melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Pejabat pengadaan melaksanakan pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk pekerjaan kontruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau jasa konsultasi kontruksi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- c. Pokja pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.
- (9) Bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan penyedia dan/atau risiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 8

Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (7) dan Ayat (8) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa dengan bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur/bon/*invoice*, struk, dan nota kontan;
- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung dengan nilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan nota (bukti pembelian), Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan kuintasi, dan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
- c. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Tender Cepat;
- d. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan metode Tender;
- e. Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung;
- f. Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan metode-metode pengadaan langsung dengan nilai sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan nota (bukti pembelian), pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan kuitansi, dan pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan Surat perintah Kerja (SPK);
- g. Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Tender Cepat;

- h. Pengadaan Jasa Konsultasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan Surat Perjanjian; dan
- i. Pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 9

Dalam hal pengadaan barang/jasa dilaksanakan dalam keadaan cito, apabila terjadi sebagai berikut :

- a. Keadaan yang mengancam keselamatan jiwa;
- b. Barang/jasa yang harus mendapat penanganan kurang dari 48 (empat puluh delapan) jam;
- c. Barang/jasa diadakan yang perlu penanganan khusus secara cepat; dan
- d. Terjadi wabah, bencana, atau terjadi lonjakan kasus secara signifikan yang memerlukan penanganan segera.

Pasal 10

Hal teknis terkait dengan administrasi dan metode pemilihan penyedia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD Puskesmas Buntok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDY PURWANTO